



PUTUSAN

Nomor 19/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. TAIF alias H. HILMAN RIDWAN**, Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir di Telong Elong/1 Juli 1955, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pembanding 1 semula Penggugat 1**;
- 2. NURJAM alias AMAQ SIYAH**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Poton Bako /31 Desember 1958, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pembanding 2 semula Penggugat 2**;
- 3. SAHNIM alias INAQ SUKARDI**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Gili Belek/1 Juli 1972, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Gili Belek, Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pembanding 3 semula Penggugat 3**;
- 4. SARUJI alias AMAQ YAR**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Gili Belek/31 Desember 1970, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Beralamat di Gili Belek, Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pembanding 4 semula Penggugat 4**;
- 5. JUMADIL alias AMAQ PAOZIAH**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Telong Elong/1 Juli 1955, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Beralamat di Gili Belek, Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pembanding 5 semula Penggugat 5**;

Selanjutnya kelima orang tersebut di atas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. ZAINUDDIN, S.H.,M.H., ZAKARIA, S.H., dan ABDURRAHMAN, S.H., Ketiganya adalah Advokat dari Kantor "M. ZAINUDDIN, SH.,MH. & REKAN" yang beralamat di Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022,

*halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

L a w a n :

- 1. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, Tempat kedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Selong, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terbanding 1 semula Tergugat 1;**
- 2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DIKBUD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Cq. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN JEROWARU**, Tempat kedudukan di Jalan T.G.H. Muh. Mutawally, Desa Jerowaru, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terbanding 2 semula Tergugat 2;**

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 19/PDT/2023/PT MTR tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PDT/2023/PT MTR tanggal 24 Januari 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 19 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi/ kewenangan Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara ini;

*halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2023/PT MTR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Selong diucapkan pada tanggal 19 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 61/PDT-BD/2022/PN Sel tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding secara elektronik masing-masing tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, Terbanding 1 semula Tergugat 1 mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 20 Januari 2023;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dari Para Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 103/Pdt.G/2022 tanggal 19 Desember 2022;

*halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong berwenang mengadili perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PN SEL;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Selong membuka Kembali persidangan perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PN SEL yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai ada putusan;  
Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding 1 semula Tergugat 1 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima alasan-alasan Kontra Memori Banding Tergugat I/ Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan dan alasan-alasan Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 103/Pdt.G/2022/PN SEK, tanggal 19 Desember 2022;
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 19 Desember 2022, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tingkat Banding, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang

*halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 19 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 19 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2023/PT MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 yang terdiri dari Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H., dan I Gede Mayun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Ketut Padmasari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

I Gede Mayun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Padmasari

Perincian biaya:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai .....      | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi.....       | Rp 10.000,00  |
| 3. Biaya Proses ..... | Rp 130.000,00 |
| 4. Jumlah .....       | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)